

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2024, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, Indonesia tercatat sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yaitu sebanyak 207 juta jiwa atau 87,2% dari total populasi penduduk Indonesia,¹ dengan fakta tersebut Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola zakat karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan faktor pendukung ini seharusnya Indonesia memiliki peluang besar dalam penerimaan zakat. Tetapi pada kenyataannya, Menurut data dari Kementerian Keuangan penerimaan zakat di Indonesia jauh dari potensi yang diharapkan dengan potensi zakat di Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp327 triliun pertahun.² Angka potensial ini hampir menyamai anggaran pemerintah untuk perlindungan sosial tahun 2023 mencapai Rp479,1 triliun.³ Berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional potensi penerimaan zakat disebabkan oleh empat faktor yang disajikan dalam tabel 1.1 berikut.⁴

¹ Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, "Agama di Indonesia 2024", <https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzI0IzE=/agama-di-indonesia-2024.html>, (2024), diakses pada 03 Oktober 2024, Pukul 21.00 WIB.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, "Potensi Mencapai 327 T, Ini Tiga Fokus Kemenag dalam Pengembangan Zakat", <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-mencapai-327-t-ini-tiga-fokus-kemenag-dalam-pengembangan-zakat-LobJF>, (2023), diakses pada 03 Oktober 2024, Pukul 21.24 WIB.

³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Akselerasi Reformasi Perlindungan Sosial untuk Menjaga Seluruh Lapisan Masyarakat dari Kerentanan Sosial", <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Akselerasi-Reformasi-Perlindungan-Sosial>, (2022), diakses pada 16 Januari 2025, Pukul 16.33 WIB.

⁴ Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL Nasional, "Outlook Zakat Indonesia 2023", (2023), Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), h 91-100.

Tabel 1.1
Potensi Penerimaan Zakat

No	Potensi Penerimaan Zakat	Faktor Pendukung
1	Jumlah penduduk yang terus meningkat (Bonus Demografi)	1. Indonesia negara dengan budaya memberi yang tinggi, menurut <i>world giving index</i> 2021 8 dari 10 orang Indonesia suka menyumbang. 2. Kehadiran generasi millennial dan Gen Z. Hasil survey kependudukan 2020 menyebutkan Generasi Z menyumbang 27,94% dan generasi millennial menyumbang 25,87% dari total penduduk Indonesia. 3. Meningkatnya penduduk kelas menengah ke atas. Berdasarkan visi Indonesia 2045 memprediksi pertumbuhan kelas menengah ke atas sekitar 70% dari total penduduk Indonesia.
2	Ekosistem ekonomi Syariah yang semakin menguat	1. Indonesia menempati peringkat 2 makanan halal, peringkat 3 fashion muslim di dunia. 2. Pertumbuhan usaha Syariah Indonesia pada tahun 2022 sektor unggulan <i>halal value chain</i> tumbuh 4,73% secara tahunan. 3. Aset industri keuangan Syariah telah mencapai Rp.2.050,44 triliun atau tumbuh 13,82% yoy.
3	Pemanfaatan teknologi informasi yang terus meningkat	Data Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2022, menunjukkan jumlah perangkat seluler terkoneksi internet mencapai 370,1 juta pada januari 2022 meningkat 3,6% dari periode sebelumnya. Angka

		jumlah perangkat seluler lebih tinggi dibanding jumlah penduduk di Indonesia.
4	Meningkatnya motivasi stakeholder ekonomi dan keuangan Syariah	Pemberian anugrah dan penghargaan dalam ekonomi keuangan Syariah termasuk adanya penghargaan “Baznas Award”

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2023.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, melihat betapa besarnya faktor potensi penerimaan zakat di Indoensia seharusnya realisasi penerimaan zakat dapat meningkat, tetapi pada kenyataanya penerimaan zakat tahun 2023 hanya mencapai angka 10% atau Rp32 triliun.⁵ Realisasi penerimaan zakat pada tahun 2023 disajikan dalam tabel 1.2 berikut.⁶

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Zakat 2023

No	Jenis Dana	Jumlah Pengumpulan (Rp)				Pertumbuhan
		2022	%	2023	%	
1	Zakat Maal	3,822,926,923,495	17.00%	3,663,705,686,380	11.34%	-4.16%
2	Zakat Fitrah	203,578,263,247	0.91%	383,890,910,808	1.19%	88.57%
3	Infak/Sedekah	2,278,513,948,056	10.13%	3,893,401,569,392	12.05%	70.87%
4	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	537,682,188,875	2.39%	2,395,638,037,322	7.41%	345.55%
5	ZIS-DSKL <i>Off Balance Sheet</i>	15,642,630,768,553	69.57%	21,984,555,575,517	68.02%	40.54%
	Total	22,485,332,092,226	100.00%	32,321,191,779,419	100.00%	43.74%

Sumber: Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2023

Pada tahun 2023 dengan jumlah muzaki yang tercatat sebanyak 92.605.260 mengalami pertumbuhan sebesar 68.54% dari tahun 2022,

⁵ Antara Kantor Berita Indoensia, “Baznas: Literasi jadi tantangan dalam mengcopyimalkan potensi zakat”, <https://www.antaranews.com/berita/4030260/baznas-literasi-jadi-tantangan-dalam-mengoptimalkan-potensi-zakat#:~:text=Potensi%20ini%20dinilai%20masih%20jauh,dapat%20terkumpul%20sebesar%20Rp41%20triliun>, (2024), diakses pada 03 Oktober 2024, Pukul 21.35 WIB.

⁶ Baznas, “Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023”, (2024), h 19.

seharusnya dapat meningkatkan realisasi penerimaan zakat di Indonesia.

Pertumbuhan muzakki tahun 2023 disajikan pada tabel 1.3 berikut.⁷

Tabel 1.3
Pertumbuhan Muzaki Nasional Tahun 2023

No	Muzaki	Muzaki		Pertumbuhan
		2022	2023	
1	Muzaki Perorangan	21,389,615	34,761,785	62.52%
2	Muzaki Badan	257,117	182,306	-29.10%
3	ZIS-DSKL Off Balance Sheet	33,299,117	57,661,169	73.16%
Total		54,945,849	92,605,260	68.54%

Sumber: Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2023

Pada tahun 2023, meskipun terjadi penurunan jumlah muzaki badan yang dipengaruhi oleh penurunan laju pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi tahun 2022 tercatat sebesar 5,31% dan mengalami penurunan menjadi 5,05% pada tahun 2023⁸, jumlah muzaki perorangan justru mengalami peningkatan yang signifikan, yakni sebesar 62,52%. Seiring dengan pertumbuhan muzakki, jumlah mustahik pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat tahun 2023 juga mengalami peningkatan. Pertumbuhan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat tahun 2023 disajikan pada tabel 1.4 berikut.⁹

⁷ *Ibid*, h 40.

⁸ Badan Pusat Statistik, “Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2023 Tumbuh 5,04 Persen (y-on-y)”, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/05/2379/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2023-tumbuh-5-04-persen--y-on-y-.html>, (2023), diakses 16 Januari 2025, Pukul 17.21 WIB.

⁹ *Ibid*, h 54.

Tabel 1.4
Pertumbuhan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Tahun 2023

No	Asnaf	Jumlah Penyaluran (Rp)				Pertumbuhan
		2022	%	2023	%	
1	Fakir-Miskin	4,532,676,374,770	20.90%	7,466,047,028,877	23.93%	64.72%
2	Amil	656,292,972,195	3.03%	748,432,086,613	2.40%	14.04%
3	Muallaf	20,732,849,030	0.10%	18,851,529,843	0.06%	-9.07%
4	Riqab	1,992,597,857	0.01%	1,225,662,851	0.00%	-38.49%
5	Gharim	31,551,490,216	0.15%	37,932,441,332	0.12%	20.22%
6	Sabilillah	770,792,155,870	3.55%	892,894,971,470	2.86%	15.84%
7	Ibnu Sabil	29,233,790,042	0.13%	49,488,735,283	0.16%	69.29%
8	ZIS-DSKL <i>Off Balance Sheet</i>	15,642,630,768,553	72.13%	21,984,555,575,517	70.46%	40.54%
Total		21,685,902,998,533	100.00%	31,199,428,031,786	100.00%	43.87%

Sumber: Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2023

Berdasarkan dari fakta yang telah disajikan diatas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya realisasi penerimaan zakat di Indonesia. Menurut hasil studi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, terdapat tujuh faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat pengumpulan dana zakat di Indonesia. Faktor-faktor tersebut mencakup berbagai aspek diantaranya adalah masalah regulasi, masalah sistem, masalah pemerintahan, masalah manajemen dan tata kelola, masalah strategis, masalah sumber daya manusia, dan masalah sosialisasi dan komunikasi.¹⁰

Faktor pertama adalah masalah regulasi, karena regulasi zakat di Indonesia masih tergolong baru,¹¹ dimana UU Pengelolaan zakat pertama yaitu UU No 38 tahun 1999 yang diganti menjadi UU No 23 tahun 2011, belum sepenuhnya mencerminkan keinginan masyarakat dan dapat

¹⁰ Ascarya dan Diana Yumanita, “Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat di Indonesia Dan Alternatif Solusinya”, *Bank Indonesia*, (2018), h 60-80.

¹¹ *Ibid.*,

diimplementasikan dengan baik. Dimana UU No 23 tahun 2011 pernah diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan beberapa gugatan diterima pada putusan Nomor 86/PUU-X/2012.¹² Faktor kedua adalah masalah sistem, karena sistem zakat di Indonesia masih belum terstruktur dengan baik. Contohnya, belum tersedianya *database* dan sistem informasi zakat yang terintegrasi.¹³

Faktor ketiga adalah masalah pemerintahan, karena kurangnya komitmen dan dukungan politik dari pemerintah yang tercermin dalam struktur organisasi Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Di negara-negara mayoritas muslim lainnya, zakat biasanya dikelola oleh kementerian, setengah kementerian, atau direktorat jenderal.¹⁴ Sedangkan di Indonesia pengelolaan zakat di kelola oleh Baznas yang merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama.¹⁵ Faktor keempat adalah manajemen dan tata kelola, karena pandangan pada umumnya bahwa zakat cukup dikelola secara informal, mengingat kegiatan zakat bersifat sosial keagamaan yang dianggap tidak memerlukan pengelolaan yang profesional, kredibel, dan transparan seperti institusi komersial. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya amil zakat yang masih beroperasi sebagai Amil tradisional, yang belum ditata, dilatih, dan

¹² Mahkamah Konstitusi RI, "Putusan Nomor 86/PUU-X/2012, (2012), h 1-110.

¹³ Ascarya dan Diana Yumanita, *loc.cit*,

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Baznas, "Tentang Kami", <https://donasi.baznas.go.id/tentang-kami>, (2025), diakses 12 Januari 2025, pukul 09.50 WIB.

dikembangkan menjadi amil yang profesional serta dapat dipercaya oleh masyarakat.¹⁶

Faktor kelima berkaitan dengan strategi, karena pengelolaan organisasi pengelola zakat (OPZ) belum dijalankan secara profesional seperti lembaga keuangan komersial. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa OPZ merupakan lembaga sosial (non-komersial) yang lebih informal, sehingga pengelolaannya sering kali dilakukan seadanya. Akibatnya, muncul berbagai masalah seperti ketidakterkenalan OPZ oleh masyarakat, rendahnya kredibilitas OPZ, lemahnya visi atau misi OPZ, kepemimpinan yang kurang kuat, perencanaan penghimpunan yang lemah, dan basis zakat yang belum optimal. Faktor keenam berkaitan dengan sumber daya manusia amil, karena profesi amil belum dianggap bergengsi seperti pekerjaan di sektor perbankan syariah, konsultan, BUMN, atau dosen. Oleh karena itu, menjadi amil tidak dianggap sebagai pilihan karir favorit bagi para lulusan baru yang berbakat. Padahal, profesi amil sebenarnya lebih mulia dibandingkan profesi-profesi tersebut. Dampaknya, timbul masalah-masalah seperti rendahnya kualitas SDM amil, kurangnya profesionalisme, semangat yang rendah, penghargaan yang minim, serta rendahnya minat untuk menjadi amil, ditambah lagi belum adanya sertifikasi khusus untuk amil dan relawan.¹⁷

Faktor ketujuh adalah komunikasi dan sosialisasi, karena hal ini belum dianggap penting dan prioritas, serta terbatasnya dana OPZ untuk

¹⁶ Ascarya dan Diana Yumanita, *loc.cit*

¹⁷ *Ibid.*,

melakukannya, sehingga masyarakat kurang terinformasikan dengan keberadaan OPZ dan kegiatannya.¹⁸ Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya realisasi penerimaan zakat di Indonesia, salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan zakat yang berkualitas. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Syifa dan Dahlia Tri Anggraini (2024)¹⁹ dan Efri Aghidayantari dan Putu Sukma Kurniawan (2020)²⁰.

Laporan keuangan zakat adalah dokumen penting yang disusun oleh lembaga amil zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ) untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Dengan menyajikan laporan keuangan zakat yang berkualitas maka permasalahan yang mempengaruhi kurangnya realisasi penerimaan zakat di Indonesia dapat diatasi. Berdasarkan tujuh faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan zakat di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga permasalahan utama kurangnya realisasi penerimaan zakat, yaitu masalah regulasi, masalah Sumber Daya Manusia, dan masalah sistem manajemen dan tata kelola.

Permasalahan pertama adalah regulasi, dengan adanya Kualitas laporan keuangan dapat membantu menyelesaikan masalah regulasi zakat di Indonesia, dengan memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Syifa dan Dahlia Tri Anggraini, “Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas, dan Transparansi Pelaporan Keuangan Lembaga Pengelola Zakat terhadap Pembayaran Zakat Muzaki dengan Aksesibilitas sebagai Pemoderasi”, *Jurnal Akuntansi dan Governance*, No 1 Vol 5, (2024), h 38-55.

²⁰ Efri Aghidayantari dan Putu Sukma Kurniawan, “Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat”, *Jurnal Riset Akuntansi*, No 2 Vol 9, (2020), h 81-89.

Laporan keuangan yang baik dapat menjadi dasar untuk menilai apakah regulasi zakat yang ada, dapat diimplementasikan dengan efektif. Data keuangan yang akurat dan transparan memungkinkan pengelola zakat untuk menunjukkan bagaimana dana zakat digunakan, yang bisa menjadi bukti konkret bahwa regulasi yang ada telah dilaksanakan dengan baik, atau bahkan perlu diperbaiki agar lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat.²¹

Permasalahan kedua mengenai sumber daya manusia, Laporan keuangan yang berkualitas dapat mengatasi masalah sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat dengan memberikan gambaran yang jelas mengenai kebutuhan dana untuk pelatihan, pengembangan, dan penghargaan bagi amil zakat. Dengan laporan yang transparan, lembaga zakat dapat mengalokasikan anggaran yang tepat untuk peningkatan kualitas SDM amil, seperti pelatihan profesional, sertifikasi, dan program pengembangan karir.²²

Permasalahan terakhir mengenai sistem manajemen dan tata kelola, Laporan keuangan yang berkualitas dapat mengatasi masalah ini dengan menyediakan data yang transparan dan terstruktur. Laporan keuangan yang akurat dapat membantu identifikasi kelemahan dalam sistem penghimpunan dan distribusi zakat, serta mendorong pengembangan sistem informasi yang lebih efisien dan terintegrasi. Dengan data yang jelas, pengelola zakat dapat merancang sistem yang lebih baik dan lebih mudah dipantau.²³

²¹ Syifa dan Dahlia Tri Anggraini, *loc.cit.*

²² Baznas, *Laporan Tahunan*. (2020).

²³ Nikmatuniyah, dkk, "Akuntabilitas Manajemen Dan Laporan Keuangan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research", *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, No 1 Vol 6, (2023), h 44-51.

Dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas maka harus memiliki empat karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.²⁴ Dalam memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan zakat terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Menurut hasil penelitian Suci Anggraini, Agustina Mutia, dan Marissa Putriana (2024)²⁵, Suryo Adiwibowo, Adam Zakaria, Tri Hesti Utaminingtyas (2023)²⁶, Reza Henning Wijaya (2023)²⁷, dan Anisya Anggreini, Adam Zakaria, dan Indra Pahala (2023)²⁸ faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan zakat yaitu akuntabilitas, transparansi, sistem pengendalian internal, penerapan PSAK 109, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, kualitas audit, dan budaya organisasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penting untuk meninjau lebih lanjut faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan zakat, sehingga badan pengelola zakat dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan zakat yang akan berdampak pada peningkatan kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat sehingga dapat meningkatkan penerimaan zakat di Indonesia.

²⁴ Komite Standar Akuntansi Pemerintah, *Standar Akuntansi Pemerintah*, (2021), h 10-15.

²⁵ Suci Anggraini, dkk, “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, No 3 Vol 24, (2024), h 2810-2815.

²⁶ Suryo Adiwibowo, dkk, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat di DKI Jakarta”, *Jurnal Kendali Akuntansi*, No 4 Vol 1, (2023), h 180-200.

²⁷ Reza Henning Wijaya, “Akuntansi Dan Zakat: Determinan Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Di Provinsi Jawa Tengah,” *Accounthink : Journal of Accounting and Finance*, No 01 Vol 8, (2023), h 116-147.

²⁸ Anisya Anggreini, dkk, “The Effect of Audit Quality, Accountability and Internal Control on The Quality of Financial Reports In Zakat Management”, *Jurnal Arus Kas*, No 1 Vol 3, (2023), h 73-83.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Jumriani (2021)²⁹, Mella Rosalinda, Abdullah, dan Fadli (2021)³⁰, dan Rahmad (2023)³¹ menyatakan bahwa kepercayaan muzakki dapat meningkatkan minat dan loyalitas muzakki dalam pembayaran zakat, sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan zakat.

Penelitian ini mengadopsi ruang lingkup kualitas laporan keuangan zakat karena zakat merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran langsung dalam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan zakat memiliki dampak langsung terhadap efektivitas pengelolaannya, meskipun dana kebajikan yang lain juga memiliki pertanggung jawaban sosial tetapi zakat lebih memiliki urgensi dan pengaruh yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dana zakat bersumber dari masyarakat yang luas, bukan hanya berasal dari satu atau dua individu, melainkan dari berbagai lapisan sosial.³²

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penelitian ini disusun dengan *study literature review* untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif kepada pembaca mengenai faktor penentu dan temuan yang menarik mengenai kualitas laporan keuangan zakat. Penelitian dengan *study literature review*

²⁹ Jumriani, “Pengaruh Akuntabilitas, Kualitas Pelayanan, Kepercayaan Muzakki Terhadap Loyalitas Muzakki”, *Journal of Islamic Management*, No 1 Vol 1, (2021), h 19-29.

³⁰ Mella Rosalinda, dkk, “Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku Umkm Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu”, *Jurnal Akuntansi*, No 1 Vol 11, (2021), h 67-80.

³¹ Rahmad, “Pengaruh Kepercayaan Muzakki kepada Institusi Zakat dalam Menunaikan Zakatnya di Baitul Mal Kabupaten Pidie”, *Jurnal Tahqiqqa*, No 2 Vol 17, (2023), h 49-63.

³² Khofiya, “Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf Mana yang Lebih Penting?”, *Program Studi Ekonomi Islam*, diakses dari <https://fis.uir.ac.id/ekis/zakat-infak-sedekah-dan-wakaf-mana-yang-lebih-penting/>, (2023), diakses pada 03 Desember 2024, Pukul 17.32 WIB.

dilakukan untuk mengeksplorasi kualitas laporan keuangan zakat karena pendekatan ini memungkinkan pengumpulan, analisis, dan sintesis secara sistematis dari berbagai penelitian yang relevan sehingga dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas dan komprehensif, yang tidak hanya memperkaya pemahaman tentang kualitas laporan keuangan zakat, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik dalam pengelolaan zakat. Selain itu, penelitian mengenai kualitas laporan keuangan zakat masih terbatas, dan sejauh ini belum ada studi yang menggunakan metode *study literature review* untuk menganalisis topik tersebut padahal faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan zakat sangat diperlukan untuk perkembangan dan peningkatan badan pengelola zakat sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan penerimaan zakat.³³

Penelitian sebelumnya oleh Yuningsih Isna, Fitri Yunita dan Maratama Willy (2020) yang berjudul “*The Quality of Financial Statements and Performance of Zakat Institutions*” berfokus pada kualitas laporan keuangan dengan tujuan penelitian untuk menguji kualitas laporan keuangan dan kinerja Lembaga Amil Zakat³⁴, sedangkan penelitian oleh Yuhanis Ladewi, Mizan, dan Indah Rizki Gustiriyani (2023) yang berjudul “Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan dan Dampaknya Terhadap Minat Membayar Zakat” berfokus pada faktor yang mempengaruhi kualitas laporan

³³ E Triandini, dkk, “Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia”, *Indonesian Journal of Information Systems (IJIS)*, No 2 Vol 1, (2019), h 63-77.

³⁴ Yuningsih Isna, dkk, “The Quality of Financial Statements and Performance of Zakat Institutions”, *Journal Advances in Economics, Business and Management Research*, No 109 Vol 176, (2020), h 298-305.

keuangan zakat dengan tujuan penelitian untuk mengetahui secara parsial pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan serta pengaruhnya terhadap minat muzakki dalam membayar zakat.³⁵

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk melakukan *study literature review* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Zakat selama 25 tahun terakhir. Pemilihan periode penelitian selama 25 tahun terakhir karena pada periode tersebut mencerminkan perubahan signifikan dalam pengelolaan zakat, baik dari segi regulasi, teknologi, maupun praktik akuntansi. Dimulai sejak pergantian UU Nomor 38 tahun 1999 ke UU Nomor 23 tahun 2011. Selama 25 tahun terakhir, berbagai lembaga zakat telah mengalami transformasi dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan sistem digital untuk pelaporan keuangan. Selain itu, perhatian terhadap kualitas laporan keuangan zakat semakin meningkat seiring dengan berkembangnya standar akuntansi syariah dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pengelolaan dana zakat yang efisien.³⁶ Maka dari itu penelitian ini diangkat dengan judul **“Kualitas Laporan Keuangan Zakat: Study Literature Review”**.

B. Batasan Masalah

Dari permasalahan pada latar belakang yang telah dikemukakan diatas, melihat luasnya pembahasan yang akan diteliti dan agar pembahasan yang akan diuraikan dalam penelitian ini lebih terfokus dan tidak melebar, maka dalam

³⁵ Yuhanis Ladewi, dkk, “Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan dan Dampaknya Terhadap Minat Membayar Zakat”, *Jurnal Ilmah Ekonomi Islam*, No 03 Vol 9, (2023), h 4540-4552.

³⁶ Achmad Muchaddam Fahham, *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Jakarta Pusat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020).

hal ini peneliti berupaya mengedepankan suatu tema inti yaitu penelitian mengenai kualitas laporan keuangan zakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian :

1. Bagaimana perkembangan literatur mengenai Kualitas Laporan Keuangan Zakat selama 25 tahun terakhir?
2. Bagaimana metodologi penelitian yang paling banyak digunakan dalam studi empiris literatur terkait Kualitas Laporan Keuangan Zakat?
3. Bagaimana kerangka teori yang umum digunakan dalam studi empiris literatur terkait Kualitas Laporan Keuangan Zakat?
4. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dalam literatur terkait mengenai Kualitas Laporan Keuangan Zakat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan literatur mengenai Kualitas Laporan Keuangan Zakat selama 25 tahun terakhir.
2. Untuk mengetahui metodologi penelitian manakah yang paling banyak digunakan dalam studi empiris dalam literatur terkait Kualitas Laporan Keuangan Zakat.
3. Untuk mengetahui kerangka teori apa yang umum digunakan dalam studi empiris dalam literatur terkait Kualitas Laporan Keuangan Zakat?

4. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dalam literatur terkait Kualitas Laporan Keuangan Zakat.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta memperkaya ilmu pengetahuan mengenai kualitas laporan keuangan zakat.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah literatur ilmiah terkait kualitas laporan keuangan zakat terutama dalam konteks *studi literatur riview*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Lembaga Pengelola Zakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan zakat serta temuan penting dan menarik mengenai kualitas laporan keuangan zakat sehingga dapat menjadi pertimbangan oleh Lembaga pengelola zakat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan zakat.
 - b. Bagi Masyarakat dan Ilmuan
 - 1) Menambah wawasan baru terkait *study literatur riview* mengenai kualitas laporan keuangan zakat.

- 2) Dapat menjadikan *study literatur riview* kualitas laporan keuangan zakat sebagai rujukan skripsi ataupun studi ilmiah lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembuatan proposal penelitian adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan terkait latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan landasan teori dan konsep yang mendasari dan mendukung penelitian, penelitian terdahulu dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, operasional variabel, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB VI : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi uraian dan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan dari temuan pada penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis sebagai penutup penelitian.